



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU  
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN  
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU  
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAMBI**

JLN. SERSAN UD SYAWAL, PALMERAH BARU JAMBI 36139  
TELP. (0741) 573726, FAX. (0741) 572474  
POS ELETRONIK: [jambi@bkipm.kkp.go.id](mailto:jambi@bkipm.kkp.go.id), [ski.jbi@gmail.com](mailto:ski.jbi@gmail.com)

**SURAT PENUGASAN**

Nomor: B.61/KPA/SKIPM.JMB/OT.220/I/2024

**TENTANG  
PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PADA STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN  
HASIL PERIKANAN JAMBI  
TAHUN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

- Menimbang :
- a. Bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam pengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan bahan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
  - b. Bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi;
  - c. Bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkup Stasiun KIPM Jambi perlu dibuat panduan yang jelas dalam pelaksanaannya;
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas, dipandang perlu menetapkan Kebijakan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Stasiun KIPM Jambi dalam suatu Surat Keputusan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT PENUGASAN KEPALA STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAMBI
- Kesatu : Membentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lingkup Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum

dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ini;

- Kedua : Sehubungan dengan pembentukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi, maka ditetapkan uraian tugas sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ini;
- Ketiga : Penugasan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a m b i  
Pada Tanggal : 2 Januari 2024  
K e p a l a,



**Piyan Gustaffiana, S.St.Pi, M.Si, M.H**  
NIP. 19780824 200502 1 001

*Tembusan :*

1. Yang bersangkutan
2. Peringgal

**Lampiran :** Penugasan Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi Nomor : Nomor: B.61/KPA/SKIPM.JMB/OT.220/I/2024 **Tentang** Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS  
TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
DI LINGKUNGAN STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN  
KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAMBI

No.	Nama	Kedudukan Dalam Tim	Uraian Tugas
1.	Piyan Gustaffiana, S.St.Pi, M.Si, M.H	Ketua PPID/Pejabat Pengelola PPID	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan arahan dan kebijakan terkait pemberian layanan Informasi Publik</li> <li>- Menyampaikan keberatan dan penyelesaian layanan Informasi Publik ke atasan PPID Unit Eselon I</li> <li>- Memutuskan suatu informasi dapat diakses oleh publik atau tidak</li> <li>- Melakukan monitoring dan evaluasi layanan informasi publik</li> <li>- Menugaskan pejabat fungsional pengelola data dan informasi untuk melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data dan informasi secara berkala</li> <li>- Melakukan koordinasi dengan unit/ satker terkait dengan layanan Informasi Publik</li> </ul>
2.	Meliya Bahnan, A.Pi, M.Pi.	Bidang Pengelolaan Informasi Tata Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyiapkan ringkasan informasi tentang pelayanan sertifikasi, pelayanan uji laboratorium, PNBP dan terkait dengan akreditasi yang telah dimiliki</li> <li>- Menyiapkan dan memperbaharui leaflet, brosur terkait Profil Layanan</li> </ul>

3.	Rina Hernawati, S.St.Pi, M.Pi	Bidang Pengelolaan Informasi Laboratorium	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyiapkan informasi terkait pengelolaan dan fasilitas laboratorium,</li> <li>- Menyiapkan ringkasan informasi Standar Operasional Prosedur</li> </ul>
4.	Sinta Suciati, S.St.Pi	Bidang Pengelolaan Informasi Media Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyiapkan, menyusun dan memperbaharui berita, artikel, foto dan video yang akan disajikan pada tampilan aplikasi website SKIPM Jambi dan media</li> <li>- Menyiapkan dan menyusun laporan pemutakhiran data dan informasi secara berkala</li> <li>- Membuat Laporan Media Sosial</li> </ul>
5.	Medina Simamora, S.E	Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Dukungan Manajerial	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyiapkan dan menyusun ringkasan informasi tentang program, kegiatan dan target kinerja SKIPM Jambi</li> <li>- Menyiapkan dan menyusun ringkasan laporan keuangan SKIPM Jambi</li> </ul>
6.	Wahyudin Hidayat	Bidang Dokumentasi dan Arsip	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan pendokumentasian atas permohonan permintaan informasi publik beserta tindaklanjutnya</li> <li>- Menyimpan arsip semua permohonan permintaan data dan Informasi Publik di SKIPM Jambi</li> </ul>
7.	Mario Ari Yudistira, S.St.Pi	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan urusan advokasi pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi publik</li> </ul>

Ditetapkan di : Jambi  
Pada Tanggal : 2 Januari 2024  
Kepala,



**Piyan Gustaffiana, S.St.Pi, M.Si, M.H**  
NIP. 19780824 200502 1 001